



# Lakukan Maladministrasi, Beri Waktu BPN 30 Hari

**Wajib Layani Perpanjangan Sertipikat HGB**

**JOGJA** - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ dan Kantor Pertanahan Kota Jogja dinilai telah melakukan maladministrasi. Itu menyusul

tindakan BPN yang menempatkan kegiatan investarisasi, identifikasi, dan verifikasi oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat serta Kadipaten Pakua-

laman sebagai bagian dari proses perpanjangan sertipikat hak guna bangunan (HGB) yang diajukan masyarakat.

*Baca Lakukan... Hal 7*



**TINDAKAN KOREKTIF:** Kepala Perwakilan Ombudsman RI DJ Budhi Masthuri (kiri) menyerahkan LHP kepada Kepala Kanwil BPN DU Suwito.

# Lakukan Maladministrasi, Beri Waktu BPN 30 Hari

*Sambungan dari hal 1*

Hal tersebut merupakan bentuk syarat dan prosedur dalam pelayanan yang ber-

pihak. Tidak sesuai dengan prosedur perpanjangan HGB di atas tanah negara. Di samping itu, telah terjadi penundaan berlaut karena diabai-

kannya aspek kepastian hukum para pemohon perpanjangan HGB yang dilindungi Pasal 100 Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN

No. 18 Tahun 2021.

Terjadinya maladministrasi dan penundaan berlaut itu merupakan kesimpulan yang tertuang dalam Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor/699/LM.29-13/0119-2021/X/2024 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia DIJ.

"Kami beri waktu 30 hari bagi BPN melaksanakan rekomendasi yang ada dalam LHP," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIJ Budhi Masturi kemarin (16/10).

LHP sudah diserahkan kepada 14 orang pelapor dari Kepala Kanwil BPN DIJ Suwito dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jogja Anna Prihaniawati selaku terlapor. Penyerahan LHP dilakukan secara terpisah kepada kedua pihak di kantor Perwakilan Ombudsman RI DIJ Jalan Gejayan, Sleman, pada Senin (14/10) lalu.

Budhi mengatakan, diterbitkannya LHP itu sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perpanjangan sertipikat HGB di lingkungan Kanwil BPN DIJ dan Kantor Pertanahan Kota Jogja. Diingat, proses perpanjangan sertipikat HGB merupakan pelayanan publik yang menjadi kewajiban BPN.

Karena itu, Ombudsman RI sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf b UU Nomor 25 Tahun 2009, berwenang menindaklanjuti laporan tersebut. Dari temuan itu, Ombudsman RI memberikan

saran tindakan korektif agar Kanwil BPN DIJ dan Kantor Pertanahan Kota Jogja melanjutkan dan menyelesaikan proses penetapan perpanjangan HGB di atas tanah negara yang diajukan masyarakat agar

memenuhi kepastian hukum.

Penetapan perpanjangan HGB itu tetap memberikan kesempatan kepada pihak kasultanan dan kadipaten yang melakukan klaim kepemilikan untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan gugatan hukum ke pengadilan.

Ombudsman RI memberikan saran agar BPN mencantumkan catatan perselisihan karena adanya keberatan itu dalam buku tanah dan sertipikat HGB para pemohon yang diperpanjang.

Mencegah terulangnya penundaan berlaut dalam proses penetapan perpanjangan HGB di atas tanah negara di masa datang, selanjutnya agar memakai mekanisme prosedur sesuai Permen ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 secara konsisten.

Bila ada keberatan dan klaim kepemilikan dari kasultanan atau kadipaten, maka proses inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi serta penyelesaian perkara juga musyawarah yang dilakukan para pihak di luar BPN harus ditempatkan secara terpisah. Tidak dijadikan prasyarat yang melekat pada mekanisme prosedur perpanjangan di internal BPN.

Setelah menerbitkan LHP, Budhi terus melakukan komunikasi dengan BPN DIJ guna memastikan dijalanannya saran tindakan korektif yang diberikan lembaganya. BPN DIJ diminta memberikan laporan secara tertulis dalam waktu 30 hari sejak diterimanya LHP. Selain itu, Ombudsman RI siap memberikan asisten-

si dan sosialisasi terkait penjelasan bila dibutuhkan.

"Kami sampaikan saran karena ada maladministrasi. Penundaan berlaut itu bagi kami juga bentuk maladministrasi," tandas alumnus Fakultas Hukum UMY ini.

Pria asal Asahan Sumatera Utara yang besar di Jogja itu menambahkan, bila BPN DIJ tidak menindaklanjuti saran tindakan korektif seperti tertuang dalam LHP sesuai mekanisme, pihaknya bakal meneruskan ke ORI Pusat. "Kami akan sampaikan melalui tahapan resolusi dan monitoring," paparnya.

Menyikapi LHP Ombudsman RI itu, *Radar Jogja* kemarin berupaya meminta tanggapan dari BPN dengan mendatangi kantor Kanwil BPN DIJ di Jalan Katamso Jogja. Sekitar pukul 13.00 wartawan koran ini berencana menemui Kepala Kanwil BPN DIJ Suwito guna meminta konfirmasi.

Namun orang nomor satu di BPN DIJ itu tidak dapat ditemui. Seorang staf BPN mengatakan, diperlukan penjadwalan terlebih dulu sebelum bertemu atasannya. "Kebetulan hari ini Bapak (Suwito, *Red*) baru pulang dari Jakarta sekitar pukul 11.00 tadi. Nanti saya *matur* (lapor, *Red*) dulu dan coba diagenda pertemuan," ujar pegawai tersebut.

Koran ini juga telah menghubungi Suwito melalui pesan *WhatsApp* (WA). Namun pesan yang terkirim itu tidak mendapatkan tanggapan atau balasan. (*oso/kus/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005